

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
ILLEGAL LOGGING DALAM PUTUSAN NOMOR
185/PID.B/LH/2020/PN.PNJ**

**Farida Nurun Nazah¹, Fredrika Sherill², Albert Hadi Putra³, Fathan Al Majid⁴,
Ine Dwiyanthi⁵, Zulpan Syah Putra Gulo⁶**

Email: farida.nurun@esaunggul.ac.id¹, fedricasherill80@gmail.com²,
alberthadiputra@gmail.com³, fathnmjd@gmail.com⁴, inedwiyanti4@gmail.com⁵,
zulpangulo1@gmail.com⁶

Universitas Esa Unggul

Abstrak

Penegakan hukum terhadap illegal logging di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat lemahnya penerapan izin lingkungan sebagai instrumen preventif dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara illegal logging serta mengevaluasi kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap asas keadilan dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach yang dianalisis secara kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang kewajiban memiliki izin lingkungan tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim, sehingga menciptakan kekosongan hukum dalam penegakan hukum lingkungan. Selain itu, sanksi pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku lapangan dinilai tidak proporsional dan belum memenuhi prinsip keadilan substantif, prosedural, dan restoratif. Penegakan hukum yang hanya menyasar pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual menyebabkan hilangnya efek jera dan melemahkan legitimasi negara dalam pengendalian kerusakan hutan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih holistik dan multi-door dalam menjerat pelaku kejahatan lingkungan.

Kata Kunci: Illegal Logging, Izin Lingkungan, Penegakan Hukum, Keadilan, Putusan Pengadilan.

Abstract

Law enforcement against illegal logging in Indonesia continues to face challenges due to the weak implementation of environmental permits as a preventive instrument in judicial processes. This study aims to analyze the judges' considerations in examining and deciding illegal logging cases and to evaluate whether the criminal sanctions imposed align with the principles of justice, based on Decision Number 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj. This research uses a normative legal method with a statute approach, case approach, and conceptual approach, analyzed qualitatively. Data were collected through literature review and analysis of court decisions. The study finds that Article 36 of Law No. 32 of 2009, which mandates the possession of environmental permits, was not considered in the judges' reasoning, resulting in a legal vacuum in environmental law enforcement. Moreover, the criminal sanctions imposed on the field-level perpetrator were deemed disproportionate and failed to fulfill the principles of substantive, procedural, and restorative justice. Law enforcement that targets only field actors without addressing intellectual actors weakens deterrence and the state's legitimacy in controlling forest destruction. This study recommends a more holistic and multi-door approach in prosecuting environmental crimes.

Keywords: Illegal Logging, Environmental Permit, Law Enforcement, Justice, Court Decision.

PENDAHULUAN

Indonesia, rumah bagi kekayaan alam yang luar biasa dan hutan hujan tropis terluas kedua di dunia, bergulat dengan tantangan besar dalam menjaga kelestarian sumber daya hutannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, hutan diartikan sebagai “kawasan yang ditumbuhi pepohonan yang membentuk suatu kumpulan komunitas hayati beserta alam sekitar, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Aktivitas illegal logging dan pengangkutan hasil hutan ilegal telah menjadi permasalahan kronis yang mengancam kelestarian ekosistem hutan Indonesia. Berdasarkan data Greenpeace, kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 hektare per tahun yang sebagian besar disebabkan oleh penebangan liar atau illegal logging.

Meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging, namun untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal logging, jajaran aparat penegak hukum telah mempergunakan Undang-undang No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging. Illegal Logging atau pembalakan ilegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa; pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, plywood, dan sebagainya).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 menyatakan apabila kayu hasil hutan tersebut berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah dan tujuan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut untuk diperjualbelikan, maka hal tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengrusakan hutan sebagaimana bunyi pasal 12 huruf e disebutkan “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga aktivitas memindahkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu dalam kawasan hutan lindung pada intinya membawa kayu hasil hutan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya kembali ditegaskan dalam pasal 16 menyebutkan “setiap orang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sedangkan larangan yang tercantum dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan antara lain menebang, mengeluarkan, menjual, mengangkut, memuat memiliki, menguasai, membeli, dan membongkar dalam kawasan hutan. Pengangkutan hasil hutan ilegal menimbulkan dampak ganda, yaitu kerusakan lingkungan dan tantangan dalam penegakan hukum lingkungan yang efektif.

Illegal logging di Kalimantan Timur, sebagai contoh, kawasan hutan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, juga menghadapi tantangan serius terkait aktivitas illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat dengan motif ekonomi. Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj merupakan salah satu kasus tindak pidana lingkungan hidup yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Penajam terkait pengangkutan hasil hutan ilegal. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena melibatkan penerapan ketentuan Pasal 36 tentang kewajiban memiliki izin lingkungan dan Pasal 109 terkait sanksi pidana Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 bagi pelaku usaha pengangkutan hasil hutan tanpa izin lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, berfokus pada analisis norma hukum positif, asas hukum, dan interpretasi peraturan perundang-undangan terkait koordinasi perizinan dan sanksi pidana lingkungan dalam kasus pengangkutan hasil hutan ilegal. Tiga pendekatan digunakan adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan: Mengkaji Pasal 36 dan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 serta UU No. 18 Tahun 2013 beserta regulasi turunannya.
2. Pendekatan Kasus: Menganalisis Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj untuk melihat implementasi hukum dalam praktik.
3. Pendekatan Konseptual: Mengembangkan kerangka teoritis terkait koordinasi regulasi dan penegakan hukum lingkungan.

Sumber bahan hukum primer diambil dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder dikaji dari literatur hukum, jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait penegakan hukum lingkungan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, sedangkan pengolahan dokumen hukumnya dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, teleologis), serta evaluasi sinkronisasi regulasi untuk menilai harmonisasi norma dan efektivitas penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Illegal Logging Pada Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN.Pnj

Perizinan adalah manifestasi konkret dari fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut. Menurut Utrecht, izin (*verguunning*) sebagai suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang sifatnya tidak dilarang tetapi diadakan sesuai yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkret. Dalam konteks kasus Putusan No. 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj, instrumen perizinan yang menjadi sentral adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Keberadaan dokumen ini bukanlah sekadar formalitas administrasi, melainkan sebuah penanda legalitas dari hulu hingga hilir. Ahli dalam persidangan, Bambang Suseno, S.P., secara tepat menjelaskan bahwa dokumen legalitas seperti SKSHH, Nota Angkut, dan Nota Perusahaan merupakan bukti bahwa kayu yang diangkut berasal dari sumber yang sah, telah melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dan telah memenuhi kewajiban finansial kepada negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Dari perspektif teori hukum, perizinan dalam hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen hukum preventif. Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kewajiban memiliki izin pada dasarnya adalah sebuah tindakan yang menggagalkan fungsi kontrol preventif negara.

1. Analisis Penerapan Hukum dalam Putusan

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumber daya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Pemanfaatan hutan bagi manusia sering kali dipergunakan untuk penyediaan kayu, hasil tambang, dan satwa. Pengertian hutan juga secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tepatnya pada pasal 1 Ayat (1), yaitu " Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari beberapa pengertian hutan yang telah disampaikan dapat disimpulkan, hutan memiliki banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup terutama bagi manusia. Namun dalam

pengambilan manfaat hutan tersebut, seringkali manusia melakukannya secara berlebihan tanpa diiringi dengan kepedulian terhadap kelestarian hutan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan hutan yang berdampak buruk pada lingkungan dan kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan hutan, seperti penebangan liar dan alih fungsi lahan dapat menyebabkan bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas udara dan air. Untuk mengantisipasi perbuatan manusia dalam hal mengambil manfaat isi hutan, diperlukannya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Di Indonesia sendiri, penegakan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Undang-Undang tersebut diharapkan agar manusia dalam hal mengambil manfaat isi hutan tidak melakukan secara sewenang-wenang, manusia harus memperhatikan kelestarian hutan dalam melakukan pengambilan manfaat isi hutan.

Dalam studi putusan (Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj) secara cermat mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ramdan Bin Anton. Majelis Hakim secara tepat dan meyakinkan telah membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan". Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim secara eksklusif berlandaskan pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Fokus penegakan hukum dalam kasus ini tertuju pada *actus reus* (perbuatan fisik) berupa pengangkutan 50 batang kayu ulin menggunakan truk tanpa dapat menunjukkan dokumen legalitas hasil hutan. Keputusan hakim yang menyatakan seluruh unsur pidana dalam UU P3H telah terpenuhi secara yuridis formil sudah tepat sasaran. Namun, jika dianalisis dari perspektif hukum lingkungan yang lebih luas dan progresif, putusan ini menyingkapkan adanya kekosongan (vakum) dalam penerapan instrumen hukum lingkungan yang bersifat preventif dan fundamental, yaitu kewajiban kepemilikan izin lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Secara sosiologis hakim harus mempertimbangkan tata nilai, kondisi sosial masyarakat, dan dampak perbuatan terdakwa terhadap lingkungan sosial. Penilaian sosiologis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam putusan tersebut, pertimbangan sosiologis dapat dilacak dari beberapa aspek. Melihat dari efek jera dan kepentingan masyarakat, illegal logging adalah kejahatan yang meresahkan masyarakat karena dampaknya yang masif. Dalam pertimbangan yang memberatkan, hakim menyatakan bahwa "Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan pembalakan hutan". Pernyataan ini secara implisit mengandung pertimbangan sosiologis. Hakim menyadari bahwa illegal logging adalah masalah sosial yang serius dan memerlukan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi kepentingan masyarakat luas akan lingkungan hidup yang sehat. Menurut teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), hukum bukan hanya untuk meneruskan kekuasaan, tapi dapat memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial.

Dalam hal ini, hukum pidana, termasuk putusan hakim, berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, kepentingan individu (Terdakwa) berhadapan dengan kepentingan kolektif (masyarakat dan negara). Hakim, dengan menjatuhkan pidana, berupaya merekayasa perilaku masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa di masa depan, demi tercapainya ketertiban sosial dan kelestarian lingkungan. Di sisi lain, hakim juga menunjukkan kepekaan sosial dengan

mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga. Fakta bahwa Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan juga menjadi konteks sosial yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah aktor intelektual (*intellectual dader*), melainkan pelaku lapangan yang berada dalam posisi subordinat. Pertimbangan ini selaras dengan pendekatan keadilan restoratif yang mulai berkembang, yang tidak hanya melihat perbuatan tetapi juga kondisi pelaku.

Dalam pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Gustav Radbruch mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (*filisufis*, *normatif* dan *empiris*) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “*ala*” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (*filosofis*), kepastian hukum (*juridis*) dan kemanfaatan bagi masyarakat (*sosiologis*).

Dari segi kepastian hukum, hakim dalam melakukan pertimbangan sudah terpenuhi dengan menerapkan secara tegas UU P3H. Selanjutnya dari segi kemanfaatan, Putusan ini diharapkan bermanfaat untuk mencegah kerusakan hutan lebih lanjut dan memberikan sinyal kuat kepada publik tentang keseriusan negara dalam memberantas *illegal logging*. Hukuman denda sebesar Rp500.000.000,00 bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera, sejalan dengan prinsip “*pencemar membayar*” (*polluter pays principle*). Membahas keadilan, Di sinilah letak dialektika terbesar. Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 tahun 3 bulan. Keputusan ini mencerminkan pencarian keadilan substansial. Hakim melihat Terdakwa bukan sebagai penjahat utama. Menghukum Terdakwa secara maksimal mungkin akan terasa tidak adil, mengingat ia hanya menjalankan perintah dari atasannya (H. Mohammad Ardiansjah).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN.Pnj telah menunjukkan keseimbangan antara berbagai landasan hukum. Secara yuridis, putusan ini kokoh karena didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pasal dalam UU P3H secara cermat melalui alat bukti yang sah. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak sosial kejahatan sekaligus kondisi personal Terdakwa, menunjukkan kepekaan terhadap konteks sosial yang melingkupi perkara. Secara filosofis, hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga berupaya mencapai keadilan substansial dan kemanfaatan dengan menjatuhkan pidana yang proporsional, yang merefleksikan teori pemidanaan gabungan. Meskipun demikian, kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum terhadap *illegal logging* harus menyentuh seluruh rantai kejahatan, tidak hanya berhenti pada operator lapangan. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan sistemik untuk memastikan bahwa keadilan lingkungan dapat terwujud secara paripurna.

Aktivitas yang dilakukan Terdakwa, meskipun ia berperan sebagai pelaksana lapangan atas perintah atasannya (H. Mohammad Ardiansjah) merupakan bagian dari mata rantai sebuah “*usaha dan/atau kegiatan*” yang secara inheren memiliki dampak terhadap lingkungan. Pengangkutan kayu ulin ilegal yang berasal dari Kelurahan Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara, menuju Balikpapan bukanlah aktivitas tunggal yang berdiri sendiri. Ia adalah konsekuensi logis dari kegiatan di hulu, yaitu penebangan kayu itu sendiri, yang patut diduga kuat berasal dari kegiatan perusakan hutan. Di sinilah letak persoalan sentralnya: kegiatan eksploitasi dan distribusi hasil hutan, apalagi yang dilakukan secara ilegal, jelas merupakan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Pasal 36 ayat (1) UU PPLH secara imperatif menyatakan, “*Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan*”. Izin

Lingkungan ini berfungsi sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Tanpa Izin Lingkungan, izin usaha tidak dapat diterbitkan. Dalam konteks kasus ini, usaha pengumpulan dan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh atasan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), dan konsekuensinya, wajib memiliki Izin Lingkungan. Namun, baik dalam surat dakwaan, keterangan saksi, ahli, maupun pertimbangan Majelis Hakim, tidak ada satu pun pembahasan yang menyinggung atau mempersoalkan ketiadaan Izin Lingkungan dari "usaha" yang menjadi latar belakang tindak pidana ini. Penegakan hukum berhenti pada delik formil pengangkutan ilegal, tanpa menyentuh akar masalah dari perspektif hukum administrasi lingkungan.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan oleh Satjipto Rahardjo dalam Rahman M. Gazali, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Absensi penerapan UU PPLH dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj merupakan cerminan dari masih kuatnya paradigma penegakan hukum yang bersifat sektoral. Aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) cenderung menggunakan undang-undang yang paling spesifik dan paling mudah pembuktiannya, dalam hal ini UU P3H. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) seolah menjadi justifikasi untuk mengabaikan instrumen hukum lain yang relevan. Penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan dapat dibedakan dalam tiga aspek: (i) penegakan hukum lingkungan administratif oleh aparat pemerintah, (ii) penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan, dan (iii) penegakan hukum lingkungan keperdataan serta “*environmental disputes resolution*” yang ditempuh secara litigasi maupun nonlitigasi. Ketiganya harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Ketidadaan Izin Lingkungan adalah pelanggaran di ranah hukum administrasi, namun pelanggaran administrasi inilah yang menjadi "pintu masuk" atau fasilitator bagi terjadinya kejahatan lingkungan di ranah pidana. Usaha ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan lingkungan (karena tidak memiliki Izin Lingkungan) akan lebih leluasa melakukan eksploitasi yang merusak.

Dalam kasus ini, penegak hukum hanya memandang perbuatan Terdakwa sebagai kejahatan kehutanan an sich, terlepas dari konteks usaha yang melatarbelakanginya. Pembuktian Pasal 83 UU P3H dianggap sudah cukup untuk menjerat pelaku. Hal ini memang lebih praktis, karena pembuktiannya hanya memerlukan fakta adanya pengangkutan kayu dan ketiadaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK). Sebaliknya, untuk menerapkan sanksi pidana dari UU PPLH terkait ketiadaan Izin Lingkungan (Pasal 109), pembuktiannya akan lebih kompleks. Penuntut Umum harus membuktikan eksistensi "usaha dan/atau kegiatan" yang memang skalanya wajib Amdal/UKL-UPL, dan membuktikan bahwa penanggung jawab usaha (dalam kasus ini atasan Terdakwa yang telah meninggal dunia) dengan sengaja tidak memiliki Izin Lingkungan. Implikasinya sangat serius. Dengan hanya berfokus pada UU P3H, efek jera yang ditimbulkan hanya bersifat parsial. Hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp500.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai seorang "suruhan" mungkin terasa adil bagi individu, namun tidak menyentuh dan tidak membongkar sistem atau modus operandi usaha ilegal yang menjadi akar masalahnya. Usaha tersebut, jika tidak ditindak dari sisi perizinan lingkungannya, berpotensi terus berjalan dengan hanya mengganti operator lapangan.

3. Interpretasi Yuridis Unsur-Unsur Tindak Pidana Illegal Logging Pada Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut. Prodjudikoro juga berpendapat bahwa, tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”. Selain itu, umumnya tindakan kriminal sering disebut sebagai “delik” yang berasal dari istilah Latin yaitu “*delictum delicta*”, dalam konteks bahasa Indonesia berarti tindakan yang dapat dikenakan sanksi karena melanggar hukum pidana. Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dan diatur oleh hukum, dimana larangan itu disertai dengan kemungkinan hukuman tertentu bagi siapapun yang melanggarnya.

Tindak kejahatan semakin berkembang dan komplek di bidang kehutanan, salah satunya adalah kegiatan illegal logging. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kehutanan, aktivitas pembalakan liar adalah sebuah kejahatan yang melibatkan pemotongan pohon dengan cara yang tidak sah. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang mengatur tentang pengelolaan hutan serta penataan pemanfaatan dan penggunaan area hutan. Aktivitas ini mencakup pemotongan atau pengambilan produk hutan di dalam area hutan tanpa adanya izin atau hak dari otoritas yang berwenang. Selain itu, terdapat berbagai tindakan lain seperti menerima, mendistribusikan, menjual, menukar, menyimpan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak didukung oleh dokumen resmi yang valid.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 mengenai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Hutan, terdapat juga komponen-komponen tanggung jawab pidana yang disebut dengan jelas dalam Pasal 12. Komponen-komponen tanggung jawab pidana secara umum dalam Hukum Pidana di Indonesia adalah:

- 1) Kemampuan Bertanggungjawab.
- 2) Kesalahan (Dolus dan Culp).

Berdasarkan elemen-elemen yang telah disebutkan sebelumnya, berkaitan dengan tipe tanggung jawab kriminal bagi pelaku kriminalitas yang dihasilkan dari penebangan ilegal dalam Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU No. 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu:

- 1) Menyebutkan unsur kesalahan berupa kesengajaan
- 2) Ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Untuk dapat mengejar pelaku pembalakan liar agar bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, diperlukan pembuktian terhadap elemen-elemen tindak pidana. Dalam Putusan Nomor 185/Pid. B/LH/2020/PN Pnj, ada elemen-elemen dari tindak kejahatan perusakan hutan, yang tercantum sebagai berikut.:

a. Unsur Subjektif

- ‘Setiap Orang’: Urusan ini berkaitan dengan subjek dalam hukum, baik itu individu pribadi maupun entitas hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan pidana. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengungkapkan bahwa “setiap individu” dalam regulasi ini mencakup orang pribadi dan/atau perusahaan yang melakukan pengrusakan hutan dengan cara terorganisir, baik di dalam area hukum Indonesia maupun yang memiliki konsekuensi hukum di wilayah Indonesia. Dalam Putusan 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj menyebutkan bahwa Terdakwa

Ramdan Bin Anton secara tegas dan sah sebagai subjek yang “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sehingga memenuhi unsur subjek.

- Dengan Sengaja (Opzet): Orang yang melakukan suatu tindakan secara sadar menunjukkan bahwa ada niat yang jelas atau pengetahuan tentang tindakan tersebut, serta menginginkan dan/atau mengetahui atau menyadari konsekuensi yang muncul dari tindakan itu. Dalam hal ini, Putusan 185/Pid. B/LH/2020/PN Pnj menyatakan bahwa Terdakwa Ramdan bin Anton dengan penuh kesadaran dan niat mengangkut kayu sejumlah 50 (lima puluh) batang berbentuk balok dengan berbagai ukuran yang merupakan milik H. Mohammad Ardiansjah menggunakan truk DYNA 130 HT berwarna merah dengan nomor polisi KT 8436 LI, yang merupakan milik H. Mohammad Ardiansjah, tanpa melengkapi dokumen pendukung pengangkutan kayu seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkut dan Nota Perusahaan. Kayu tersebut direncanakan untuk diangkut dari Petung di Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Sember (tempat parkir Gudang LPG) di Kota Balikpapan.

b. Unsur Objektif

Melaksanakan Aktivitas dan/atau Kegiatan: Elemen ini merujuk pada tindakan nyata yang diambil oleh subjek hukum. Dalam Putusan 185/Pid. B/LH/2020/PN Pnj, elemen ini diwujudkan oleh terdakwa Ramdan bin Anton yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan terhadap Hasil Hutan Kayu. Di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengangkut kayu sebanyak 50 batang berbentuk balok dengan berbagai ukuran milik H. Mohammad Ardiansjah menggunakan mobil truk merek DYNA 130 HT berwarna merah dengan nomor polisi KT 8436 LI yang merupakan milik H. Mohammad Ardiansjah, dan disertai oleh Syamsidar Bin Panggo (Alm) yang duduk di sebelah kiri Terdakwa di kursi penumpang. Pengukuran terhadap kayu yang disita dari mobil truk bermerk DYNA 130 HT berwarna merah dengan nomor polisi KT 8436 LI menunjukkan bahwa itu adalah kayu Pacakan dalam bentuk balok dengan kategori kayu indah (Ulin) berbagai ukuran.

c. Unsur Pengangkutan dan Kepemilikan Kayu Hutan yang Tidak Disertai Surat Keterangan Sah

- Terbuktinya Elemen Alternatif: Berdasarkan Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj, salah satu unsur dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah dinyatakan terbukti, khususnya unsur "Mengangkut". Istilah "Mengangkut" merujuk pada tindakan konkret yang dilakukan untuk memindahkan atau membawa kayu hasil hutan sebagai objek utama dari aktivitas tersebut. Terdakwa telah sadar dan menghendaki mengangkut kayu sebanyak 50 (lima puluh) batang berbentuk balok berbagai macam ukuran milik H. Mohammad Ardiansjah dengan menggunakan kendaraan jenis truk merek DYNA 130 HT berwarna merah yang terdaftar dengan nomor polisi KT 8436 LI, yang diketahui merupakan milik H. Mohammad Ardiansjah. Berdasarkan keterangan Ahli, kayu yang diangkut kelompok jenis kayu indah (Ulin) merupakan kayu hasil hutan, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 yang mengatur klasifikasi jenis kayu sebagai dasar penetapan tarif iuran kehutanan, khususnya pada bagian IV yang mencantumkan kelompok kayu indah/indah dua pada urutan ke-31. Ketentuan ini selaras dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Sekjen/2015 yang mengatur tata usaha hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan alam.
- Tanpa Memiliki Izin/legalitas: "Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" menurut Pasal

1 angka 48 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara merupakan serangkaian dokumen yang berfungsi sebagai bukti sah atas legalitas hasil hutan dalam setiap tahapan aktivitas penatausahaan hasil hutan. Dalam Putusan 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj, unsur ini terpenuhi oleh terdakwa Ramdan bin Anton secara aktif melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan Kayu tanpa disertai dokumen sah sebagaimana dipersyaratkan, seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Lebih lanjut, merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/11/2016 mengenai tata cara pengangkutan hasil hutan kayu budidaya dari hutan hak, setiap aktivitas pengangkutan harus dilengkapi pula dengan Nota Angkut. Seluruh pengangkutan kayu wajib memenuhi ketentuan administrasi tersebut dan dikenakan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Pembuktian kesalahan seseorang yang melakukan pidana kejahatan perdagangan hasil illegal logging sebagaimana dikenakan pada pelaku, yaitu Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ialah pembuktian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat.
- d. petunjuk.
- e. keterangan terdakwa.

Proses pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam perkara pidana, karena hanya melalui mekanisme ini kebenaran atas suatu peristiwa dapat ditetapkan secara sah dan meyakinkan. Pemenuhan unsur pembuktian merupakan prasyarat esensial dalam penyelesaian perkara pidana secara sah dan berkeadilan. Tata cara pembebanan dan pelaksanaan pembuktian terhadap individu yang diduga sebagai pelaku tindak pidana telah diatur secara sistematis dalam ketentuan hukum acara pidana, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian secara hakiki merupakan upaya untuk menegakkan kebenaran suatu peristiwa pidana sehingga dapat diterima secara logis dan objektif. Dengan demikian, karena pembuktian pelaku yang didakwa benar-benar bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara telah melakukan penyitaan terhadap barang milik pelaku kejahatan perdagangan hasil illegal logging untuk dijadikan sebagai bukti atas tindak pidana pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu berupa:

- a. 1 unit kendaraan angkut berupa truk merek DYNA 130 HT berwarna merah dengan nomor registrasi KT 8436 LI, berikut kunci pengaman dan dokumen kepemilikan kendaraan (STNK) atas nama H. Mohammad Ardiansjah;
- b. 50 (lima puluh) batang kayu jenis Ulin berbentuk balok bermacam ukuran.

Dengan pemaparan unsur-unsur kejahatan illegal logging di atas pada Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj, maka demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum. Sedikit pemaparan singkat maksud dari terpenuhi secara hukum, yaitu:

1. Konteks dan Unsur Ketiga

Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 mengatur bahwa: “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.” Unsur ketiga yang dimaksud adalah “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dokumen legalitas” tersebut.

2. Bukti Pemenuhan Unsur dalam Putusan 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Mengacu pada amar putusan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa:

- Terdakwa Ramdan Bin Anton terbukti secara faktual telah melakukan pengangkutan kayu sebanyak 50 batang dengan bentuk balok dalam berbagai ukuran, yang merupakan milik H. Mohammad Ardiansjah, dengan menggunakan kendaraan truk merek DYNA 130 HT berwarna merah dan bernomor polisi KT 8436 LI,
- Kayu yang diangkut terbukti berasal dari hutan alam (jenis ulin), sehingga dikategorikan sebagai hasil hutan yang wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkut, dan dokumen perusahaan sesuai ketentuan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 dan Permenhut No. P.85/MENLHK/2016,
- Terdakwa tidak dapat menunjukkan satu pun dokumen legalitas (SKSHHK, Nota Angkut, Nota Perusahaan), sehingga memenuhi unsur “tanpa memiliki izin/legalitas”.

3. Implikasi Terpenuhinya Unsur

Berdasarkan fakta yang tersedia, unsur ketiga berupa tindakan pengangkutan tanpa dokumen legal telah terbukti secara yuridis dan memenuhi syarat pembuktian. Akibatnya, unsur tindak pidana illegal logging dapat dinyatakan terpenuhi sepenuhnya:

- a. Elemen subjek (setiap orang) dan elemen opzet (kesengajaan) telah terbukti,
- b. Elemen objektif (pengangkutan hasil hutan kayu) juga terbukti.
- c. Elemen ketiga (ketiadaan dokumen legalitas) secara kumulatif melengkapi konstruksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 18/2013 Pasal 12 huruf e.

B. Keadilan dalam Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Pada Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN.Pn

Setelah menganalisis pertimbangan hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara illegal logging pada putusan nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN.Pn, pertanyaan mendasar yang selanjutnya muncul adalah apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging telah memenuhi asas keadilan?

Illegal logging adalah isu mendesak yang menghalangi usaha perlindungan lingkungan. Studi oleh Maulana dan Setiawan (2023) mengungkapkan bahwa tindakan kriminal ini sering kali melibatkan kelompok terorganisir yang sulit untuk ditangani oleh pihak berwenang. Temuan Dakhi dan Amajihono (2023) juga menyoroti kelemahan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku illegal logging, di mana pelaku utama sering mendapatkansanksi yang ringan, sementara pekerja lapangan yang hanyamenjalankan perintah justru menerima hukuman lebih berat. Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utamayang menghambat terciptanya efek jera dalam pembedaankejahatan lingkungan. Aparat hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku utama, yang juga diperparah oleh kurangnya koordinasi antara badan penegak hukum seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kepolisian, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hukum lingkungan adalah suatu sistem hukum yang berfungsi dan mencakup aspek-aspek hukum publik serta privat, seperti hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Penegakan hukum terhadap lingkungan mencakup penggunaan berbagai alat dan hukuman dari ketiga bidang tersebut untuk memaksa subjek hukum mematuhi peraturan lingkungan. Sanksi perdata digunakan untuk menyelesaikan gugatan terkait kerugian lingkungan antara pihak-pihak yang terlibat. Sanksi administrasi diberikan oleh instansi pemerintah terhadap keputusan tata usaha negara yang merugikan lingkungan, seperti izin yang dikeluarkan oleh gubernur atau bupati yang berdampak negatif. Sedangkan sanksi pidana diterapkan jika terjadi tindak kejahatan yang merugikan masyarakat serta negara, dan hanya bisa dilakukan oleh pihak berwenang yang bertugas dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan memiliki peranan yang sangat

krusial di negara-negara yang sedang berkembang, sebab pemahaman masyarakat tentang hukum untuk melindungi lingkungan masih belum memadai. Kerusakan dan pencemaran lingkungan membawa dampak yang signifikan, baik dari segi finansial maupun non-finansial, terutama dalam proses memperbaiki lingkungan yang telah terganggu. Teguh Sulistia menyatakan bahwa terkait dengan sifat dan kerumitan isu lingkungan, langkah-langkah penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran serta kerusakan dapat dilakukan dalam dua cara.

Penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan pertama adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan aktif terhadap kepatuhan terhadap peraturan lingkungan tanpa harus menunggu terjadinya pelanggaran konkret. Instrumen penegakan preventif meliputi penyuluhan, pemantauan, serta penggunaan kewenangan pengawasan seperti pengambilan sampel dan penghentian operasional mesin pabrik. Pelaksanautama penegakan hukum preventif ini adalah pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberikan izin dan memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan yang kedua adalah penegakan represif, yang dilakukan ketika terdapat dugaan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang dengan tujuan menghentikan tindakan yang melanggar tersebut secara langsung. Penindakan ini biasanya berupa pemberian sanksi pidana yang mengikuti pelanggaran, meskipun sanksi tersebut umumnya tidak dapat menghilangkan atau memulihkan dampak dari pelanggaran yang terjadi. Pelaksana utama penegakan hukum represif ini adalah kepolisian, kejaksaan, hakim, serta penasehat hukum.

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur isu-isu lingkungan sebagai acuan untuk pihak berwenang dalam menindak para pelanggar hukum lingkungan dengan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Pasal 1 angka 16, perusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai tindakan yang memicu perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melebihi ambang batas kriteria kerusakan lingkungan. Sementara itu, Pasal 1 angka 17 mengindikasikan bahwa kerusakan lingkungan hidup merupakan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui norma-norma kerusakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, undang-undang ini menganggap tindakan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, baik yang dilakukan dengan sengaja, tanpa sengaja, atau akibat kelalaian, sebagai tindakan kriminal yang termasuk dalam kategori pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUPPLH.

Penegakan hukum kriminal dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman sanksi minimum di samping sanksi maksimum, penambahan jenis alat bukti, sanksi untuk pelanggaran standar mutu, pengintegrasian dalam penegakan hukum pidana, serta regulasi mengenai kejahatan korporasi. Penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan lingkungan tetap berpegang pada prinsip *ultimum remedium*, yang mengharuskan tindakan hukum pidana dilakukan sebagai opsi terakhir setelah cara hukum administratif dinilai tidak berhasil. Penerapan prinsip *ultimum remedium* ini yang mengharuskan penegakan hukum pidana dilakukan sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap gagal. Penggunaan prinsip *ultimum remedium* ini terbatas pada jenis tindak pidana formal tertentu. Contohnya, dalam kasus sanksi pidana akibat pelanggaran standar kualitas air limbah, emisi, atau terjadinya gangguan. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku untuk tindak pidana formal tertentu, seperti ppidanaan atas pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Melihat kompleksitas penegakan hukum lingkungan dan berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam kasus *illegal logging*, penting untuk meninjau apakah penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan menjadi

landasan utama dalam memastikan bahwa hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proporsional, efektif, dan mampu memberikan efek jera sekaligus perlindungan bagi lingkungan dan masyarakat. Pada dasarnya, setiap individu mendambakan keadilan dan memikul tanggung jawab yang besar atas jalan hidupnya, sebab hati nurani berfungsi sebagai penuntun (index), hakim (ludex), dan pembela (vindex). Perjalanan reformasi menekankan bahwa penegakan hukum krusial untuk mencapai supremasi hukum, yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan selaras dengan cita-cita hukum, yakni mewujudkan keteraturan, keselamatan, ketentraman, kedamaian, kemakmuran, serta kebenaran dan keadilan.

Dalam ranah filsafat hukum, konsep keadilan sangat terkait dengan gagasan Kant, yang menekankan prinsip universal dan tujuan objektif. Keadilan terwujud saat setiap orang diperlakukan sebagai tujuan utama, bukan sekadar sarana untuk kepentingan pihak lain. Aristoteles dan John Rawls menawarkan perspektif yang berbeda. Aristoteles memandang keadilan sebagai proporsionalitas, di mana setiap individu menerima sesuai dengan hak, pencapaian, atau sumbangsinya. Sebaliknya, John Rawls berpendapat bahwa keadilan sosial tercapai jika ketidaksetaraan dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat maksimal bagi anggota masyarakat yang paling lemah. Ketiga pandangan ini bersama-sama menggambarkan keadilan sebagai penghormatan terhadap individu, distribusi yang adil berdasarkan kontribusi, serta perlindungan bagi kelompok rentan dalam masyarakat.

Keadilan di mata hukum bermakna bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa memandang perbedaan ras, keyakinan, jenis kelamin, preferensi seksual, atau kedudukan sosial lainnya. Setiap orang memiliki hak yang sama dan mendapat perlindungan yang adil dari sistem peradilan. Keadilan hukum meliputi beberapa hal penting, antara lain: Setiap orang diperlakukan setara dan tanpa menghargai bulu, Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan membela diri di pengadilan, dan Putusan hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan proses yang adil dengan hakim yang tidak memihak. Selain itu, keadilan hukum juga memiliki sisi pemulihan yang bertujuan untuk memperbaiki dampak negatif dari pelanggaran hukum, mengganti kerugian pihak yang merugikan, dan menciptakan ketentraman di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya tentang pemberian sanksi, namun juga tentang memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan yang harmonis.

Menegakkan keadilan berarti kita sedang mengutamakan prinsip kesetaraan dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dilakukan tanpa melihat perbedaan latar belakang individu maupun kelompok, demi kebaikan seluruh umat manusia. Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dan harus ditegakkan agar tujuan tersebut tercapai. Dalam penegakan hukum, unsur keadilan sangat penting, yang berarti memberikan keputusan yang proporsional dan sesuai dengan konteksnya. Keadilan berkaitan dengan putusan hakim yang berpihak pada kebenaran dan pihak yang benar.

Peradilan yang adil (fair trial) adalah pilar utama yang membuktikan bahwa sebuah bangsa dan tata hukumnya berkeadilan. Jika proses hukum berjalan setara, maka itulah cerminan dari masyarakat dan hukum yang berkeadilan. Tanpa hal ini, potensi orang yang tidak bersalah terjerat hukum dan mendekam di penjara akan semakin besar, dan pada akhirnya meruntuhkan keyakinan publik pada hukum dan sistem peradilan. Di Indonesia, usaha untuk mewujudkan penandatanganan yang setara sudah lama dilakukan, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan melalui UU No 8 Tahun 1981 pada dasarnya. Selain itu, berbagai aturan HAM dari dunia internasional juga dimasukkan ke dalam hukum nasional kita. Kini, cara pandang dalam pidana pidana adalah menempatkan warga negara yang berstatus tersangka atau terdakwa bukan hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek yang mempunyai hak dan tanggung jawab di mata hukum.

Due process of law dalam sistem peradilan pidana berarti proses hukum yang adil, benar, dan sesuai prosedur, yang bertujuan melindungi individu agar tidak dihukum secara tidak adil. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi juga memastikan hak-hak tersangka atau terdakwa terpenuhi. Meskipun KUHAP dianggap sebagai pencapaian penting dalam hukum Indonesia, pengaruh politik otoriter pada masa lalu mempengaruhi isinya, sehingga ketentuan dalam KUHAP belum sepenuhnya melindungi kepentingan tersangka, terdakwa, maupun korban. Dalam praktiknya, perlindungan yang diatur sering kali diabaikan oleh para pelaku dalam sistem peradilan, termasuk pengadilan itu sendiri.

Dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj, yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa Ramdan Bin Anton atas keterlibatannya dalam kasus illegal logging, menjadi titik fokus telaah kritis dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut, selain memenuhi aspek formalitas hukum, juga mampu mewujudkan keadilan substantif, prosedural, dan sosial yang esensial dalam penegakan hukum lingkungan.

1. Analisis dari Perspektif Keadilan Substantif (Keadilan Proporsional Aristoteles)

Dalam perspektif keadilan substantif, yang menekankan pada pencapaian keadilan yang nyata dan hakiki, vonis terhadap Ramdan Bin Anton menimbulkan pertanyaan mendasar terkait proporsionalitas hukuman dan efek jera yang dihasilkan.

a. Proporsionalitas Hukuman vs. Peran Pelaku

Terdakwa Ramdan Bin Anton dijatuhi pidana penjara 1 tahun (pidana minimum) dan denda Rp500.000.000,00 (denda minimum). Aspek Proporsionalitas Hukuman berupa sanksi pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,00 (denda minimum) dinilai tidak proporsional mengingat peran Terdakwa sebagai pengangkut. Pekerja lapangan seperti sopir seringkali menjadi "tumbal", seringkali pekerja lapangan seperti sopir atau penebang menerima hukuman, sementara aktor intelektual atau pemodal (H. Mohammad Ardiansjah, pemilik truk dan kayu) tidak tersentuh atau menerima sanksi yang lebih ringan. Hal ini tidak mencerminkan keadilan substantif karena hukuman seharusnya sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Vonis pidana penjara satu tahun dan denda Rp500 juta yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai pengangkut kayu ilegal dapat dikritisi karena tidak mencerminkan proporsionalitas yang ideal. Studi Sahyana (2022) menunjukkan adanya disparitas pemidanaan dalam kasus illegal logging, di mana pelaku lapangan sering menerima hukuman yang lebih berat dibanding aktor intelektual atau pemodal. Hal ini menimbulkan ketidakadilan substantif karena hukuman seharusnya mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak kerusakan yang diakibatkan. Selain itu, hukuman minimum ini kurang efektif dalam memberikan efek jera yang berarti bagi pelaku dan jaringan illegal logging yang lebih besar, sebagaimana dikemukakan oleh Maulana dan Setiawan (2023).

b. Keadilan vs. Efek Jera

Efek jera dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus illegal logging, sangat penting untuk mengurangi tingkat kejahatan lingkungan. Tindakan tegas dalam menegakkan hukum, yang dilakukan terus menerus, dapat membuat orang berpikir dua kali sebelum melanggar aturan. Hal ini juga membantu meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pentingnya hukum. Namun, jika penegakan hukum hanya menysar pelaku lapangan dengan hukuman minimal, efek jera yang diharapkan tidak akan tercapai, dan jaringan illegal logging akan terus beroperasi. Bagi seorang sopir, denda Rp 500.000.000,00 adalah angka yang mustahil dibayar, sehingga ia kemungkinan besar akan menjalani pidana kurungan pengganti selama 1 bulan. Hukuman ini mungkin terasa berat bagi individu, tetapi sangat ringan jika dilihat dari skala kejahatan illegal logging yang merupakan kejahatan terorganisir. Sanksi ini gagal menysar akar masalah dan tidak memberikan efek jera bagi

jaringan di atasnya.

Efektivitas sanksi pidana dalam menimbulkan efek jera sangat dipengaruhi oleh berat dan konsistensi hukuman. Penelitian Hasrul et al. (2021) menegaskan bahwa sanksi ringan tidak mampu menimbulkan efek jera yang signifikan, sehingga praktik illegal logging terus berulang. Denda yang tidak realistis bagi pelaku lapangan justru berpotensi menggantikan hukuman penjara dengan kurungan singkat, yang secara praktis tidak memberikan tekanan hukum yang cukup. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan pada pemberian sanksi yang proporsional dan menyasar seluruh jaringan, termasuk aktor intelektual.

2. Analisis dari Perspektif Keadilan Sosial (John Rawls) dan Keadilan Restoratif

Keadilan sosial, sebagaimana dikonsepsikan oleh John Rawls, menuntut agar sistem hukum memberikan keuntungan bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks kejahatan lingkungan, korban utamanya adalah lingkungan dan masyarakat yang kehilangan sumber daya alam.

a. Perlindungan bagi yang Paling Rentan

Putusan hakim yang hanya menghukum pelaku lapangan dengan sanksi minimum dapat dianggap gagal melindungi kepentingan korban yang lebih besar. Keadilan sosial menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat.

b. Aspek Restoratif yang Hilang

Hakim memutuskan bahwa barang bukti, yakni 50 batang kayu Ulin beserta sebuah truk, "dirampas untuk negara". Ini adalah langkah yang baik. Namun, keadilan restoratif menuntut lebih dari sekadar perampasan. Namun, keadilan restoratif menuntut lebih dari sekadar perampasan. Tidak ada perintah untuk pemulihan lingkungan tidak ada indikasi bahwa denda yang (jika terbayar) akan dialokasikan kembali untuk rehabilitasi hutan. Putusan ini cenderung bersifat punitif (menghukum) dan kurang restoratif (memulihkan). Kerusakan lingkungan akibat penebangan 50 batang kayu Ulin (kayu yang dilindungi dan bernilai tinggi) tidak terpulihkan hanya dengan memenjarakan seorang sopir.

Kerusakan lingkungan akibat penebangan 50 batang kayu Ulin (kayu yang dilindungi dan bernilai tinggi) tidak terpulihkan hanya dengan memenjarakan seorang sopir. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian yang diderita korban dan rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kasus illegal logging, keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui program rehabilitasi hutan, pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak, dan pembinaan terhadap pelaku agar beralih ke mata pencaharian yang lebih berkelanjutan.

Keadilan sosial menuntut perlindungan terhadap korban yang paling rentan, yaitu masyarakat dan lingkungan yang terdampak. Namun, putusan yang hanya menghukum pelaku lapangan tanpa menuntut pertanggungjawaban aktor utama gagal memenuhi prinsip ini. Selain itu, keadilan restoratif yang menekankan pemulihan lingkungan dan rehabilitasi pelaku masih kurang diterapkan dalam praktik. Menurut Hasrul et al. (2021), sanksi pidana harus diimbangi dengan kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan dan kompensasi kepada masyarakat terdampak agar keadilan benar-benar tercapai.

3. Analisis dari Perspektif Keadilan Prosedural (Fair Trial dan Due Process of Law)

Keadilan prosedural memastikan semua individu mendapatkan perlakuan setara di mata hukum, serta berhak atas proses hukum yang jujur (fair trial) dan selaras dengan aturan hukum yang berlaku (due process of law).

a. Pemenuhan Hak Terdakwa

Dari data putusan, dapat diasumsikan bahwa proses hukum formil telah dijalankan sesuai KUHAP. Terdakwa Ramdan Bin Anton diperiksa, saksi dan ahli dihadirkan, dan ia diberi kesempatan membela diri. Dari sudut pandang ini, prinsip fair trial bagi Terdakwa kemungkinan besar telah terpenuhi.

b. Keadilan Prosedural yang Lebih Luas

Namun, *due process of law* juga menyiratkan bahwa penegakan hukum harus benar dan tidak parsial. Kegagalan penyidik untuk mengembangkan kasus dan menjerat pemilik kayu (H. Mohammad Ardiansjah) sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus yang sama dapat dilihat sebagai bentuk kelemahan dalam *due process* secara keseluruhan. Sistem peradilan pidana seolah berhenti pada pelaku yang paling mudah ditangkap, yang mana ini mencederai rasa keadilan masyarakat dan tidak sejalan dengan semangat penegakan hukum lingkungan yang komprehensif.

Penegakan hukum lingkungan yang efektif membutuhkan komitmen untuk menerapkan *due process of law* secara konsisten dan tidak diskriminatif. Hal ini berarti bahwa penyidik seharusnya proaktif dalam mengungkap jaringan illegal logging dan menyeret semua pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual dan pemodal, ke pengadilan. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang relevan dan menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan tingkat kesalahan masing-masing pelaku.

Meskipun proses peradilan terhadap terdakwa Ramdan Bin Anton tampaknya telah memenuhi aspek formal KUHAP, kelemahan dalam pengembangan kasus terhadap aktor intelektual menunjukkan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan *due process* secara menyeluruh. Sulitnya aparat hukum mengumpulkan bukti untuk menjerat pelaku utama. Kegagalan ini mengakibatkan ketidakadilan prosedural yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan melemahkan upaya penegakan hukum lingkungan secara keseluruhan.

Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik dan Legitimasi Negara

Dari analisa Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj, yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa Ramdan Bin Anton atas keterlibatannya dalam kasus illegal logging, terlihat jelas bahwa kegagalan aparat penegak hukum untuk menjerat aktor intelektual dan pemodal dalam kasus illegal logging menciptakan kesan ketidakadilan, di mana hanya pelaku lapangan yang dihukum. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang merusak prinsip keadilan substantif dan prosedural.

Sulitnya pengumpulan bukti dan kurangnya koordinasi antar lembaga seperti KLHK, kepolisian, dan TNI memperlemah efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku kejahatan lingkungan untuk menghindari sanksi, sehingga hukum terlihat tidak tegas dan tidak konsisten. Putusan yang bersifat punitif tanpa mengakomodasi pemulihan lingkungan dan kompensasi kepada masyarakat terdampak menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek keadilan restoratif. Ini mengabaikan hak-hak korban dan kerusakan lingkungan yang harus diperbaiki.

Ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum lingkungan dapat mengikis kepercayaan terhadap sistem peradilan dan legitimasi negara sebagai penjaga keadilan. Apabila warga negara beranggapan bahwa aturan hukum cenderung keras pada golongan bawah namun lemah bagi golongan atas, maka yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan serta kepatuhan terhadap aturan tersebut. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku utama tidak ditindak tegas dan hanya pelaku kecil yang dihukum, kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan menurun. Hal ini dapat menimbulkan skeptisisme dan apatisisme terhadap penegakan hukum.

Negara yang dianggap gagal menegakkan hukum secara adil dan efektif dalam melindungi lingkungan dan masyarakatnya akan kehilangan legitimasi di mata publik dan komunitas internasional. Ini dapat berdampak negatif pada citra negara dan dukungan terhadap kebijakan lingkungan. Selain itu, ketidaktegasan hukum dan ketidakadilan dalam penegakan dapat memicu pelaku kejahatan lingkungan untuk terus beroperasi tanpa rasa takut, sehingga kerusakan lingkungan semakin meluas dan sulit dikendalikan.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN.Pnj menegaskan bahwa pelaku illegal logging, Ramdan Bin Anton, terbukti secara yuridis melakukan pengangkutan kayu ulin tanpa dokumen legalitas seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hakim mempertimbangkan aspek sosiologis berupa dampak kejahatan terhadap masyarakat dan keadaan meringankan terdakwa sebagai pelaksana lapangan yang menjalankan perintah atasan. Secara filosofis, putusan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substansial, dan kemanfaatan sosial dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagai efek jera. Namun, putusan ini mengungkap kekosongan dalam penerapan hukum lingkungan preventif, khususnya kewajiban memiliki izin lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 yang tidak disentuh, sehingga penegakan hukum masih bersifat sektoral dan belum menyentuh akar masalah usaha ilegal secara menyeluruh.

Dari aspek keadilan, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai kurang proporsional karena hanya pelaku lapangan yang dihukum, sementara aktor intelektual dan pemodal tidak tersentuh hukum. Hukuman satu tahun penjara dan denda Rp500 juta dianggap kurang efektif memberikan efek jera dan tidak mengakomodasi keadilan restoratif seperti pemulihan lingkungan dan kompensasi kepada masyarakat terdampak. Meskipun proses peradilan memenuhi prinsip fair trial dan due process of law, kegagalan aparat penegak hukum menjerat seluruh jaringan illegal logging mencerminkan ketidakadilan prosedural dan melemahkan legitimasi sistem peradilan. Penegakan hukum lingkungan perlu diperkuat dengan pendekatan holistik yang menyasar seluruh rantai kejahatan untuk melindungi kelestarian hutan dan mewujudkan keadilan sosial.

Saran

1. Untuk Aparatur Negara dan Penegak Hukum

Diperlukan pergeseran paradigma menuju penegakan hukum lingkungan yang terintegrasi dengan koordinasi sinergis antar lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, KLHK, dan Pemerintah Daerah. Jaksa Penuntut Umum harus menerapkan dakwaan berlapis (multi-door approach) yang tidak hanya menjerat pelaku pengangkutan ilegal, tetapi juga penanggung jawab usaha tanpa izin lingkungan dan pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan di hulu.

2. Untuk Pemerintah

Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup, harus proaktif melakukan pengawasan dan penindakan administratif sejak dini untuk menutup celah operasional usaha ilegal. Selain itu, peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pedoman teknis sangat penting agar penyidik mampu menelusuri legalitas usaha secara menyeluruh dan mengembangkan penyidikan secara komprehensif.

3. Untuk Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan dengan melaporkan praktik illegal logging dan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan kepada aparat berwenang. Edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya legalitas hasil hutan dan dampak kerusakan lingkungan harus terus digalakkan agar masyarakat menjadi mitra dalam pengawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Wildan Faza, and Fatma Ulfatun Najicha. "Analisis Perizinan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2021): 159. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4277>.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Fahrudin, Muhammad. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Veritas* 5, no. 2 (2019): 81–98.
- Hakim, Lukman. (2020). *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

- Handoyo, Budi. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Harahap, Arlin Parlindungan. "Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging." *Jurnal Edu Tech* 6, no. 1 (2020): 54–61.
- Hasrul, Hasrul, Ahyuni Yunus, and Hamza Baharuddin. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (2021): 400–414.
- Hermoyo, Bambang. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan." *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2010).
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Ismail, Mahsun. "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 99.
- Maulana, Irvan, and M Nanda Setiawan. "Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 4, no. 1 (2023).
- Muhammad Amir, Asriani, and La Ode Takdir. "Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Illegal Logging Di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara." *Journal Publicuho* 5, no. 3 (October 13, 2022): 912–28. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.40>.
- Muhammad Gazali Rahman. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020): 142–59. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>.
- Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, and Tsaniya Salma Azzahra. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 02 (2023).
- Pengadilan Negeri Penajam. (2020). *Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Pnj. Penajam: Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Prabowo, Hadlian Rilo. "Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan." *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 147–69. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/9020/5013.
- Putri, Brenda Saskia Delarenta. "Analisis Vonis Bebas Terhadap Terdakwa Pembunuhan Dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid. B/2024/PN Sby)." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 316–28.
- Putri, Vidi Marsella. "Instrumen Izin Sebagai Bentuk Pengawasan Oleh Pemerintah Ditinjau Berdasarkan Teori Rekayasa Sosial," n.d.
- Rahmawaty. (2004). *Hutan: Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat*. Medan: Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
- Sahyana, Yana. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Case Law: Journal of Law* 3, no. 2 (2022): 81–93.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.
- Saprianto, Tomi (2023). *Upaya Menegakkan Hukum Pidana dalam Mengatasi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Siregar, Nico Demus, Pandjaitan, Petrus Irwan, & Panjaitan, Edward M.L. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Liar Wilayah*. *Jurnal Hukum To-ra*, 9(Special Issue), 241–253.
- Studi, Program, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. "Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging (Study Di Polda Sumut)," 2019.
- Sukma, H M. "Penanggulungan Kejahatan Oleh Polisi Kehutanan Pada Kawasan Hutan Provinsi Lampung." *Muhammadiyah Law Review* 3, no. 1 (2020). <http://ojs.ummmetro.ac.id/index.php/law/article/view/1436>.

- Sulistiono, Dany. "PERAN HUKUM DALAM MENGATASI PENYALAHGUNAAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI." *Berajah Journal* 4, no. 11 (2025): 1967–76.
- Suryo, Mikael Sony R, and Imam Munajat Nuhartonosuro. "Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Peranan TNI Dalam Penegakannya." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 4 (2025): 4298–4307.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Wibowo, Kurniawan Tri. *Filsafat Hukum (Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan)*. Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2021.